



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin als Roddin Bin Ruma
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanea Desa Bontotallasa, Kec Uluera, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/265/VI/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Baharuddin als Roddin Bin Ruma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Rahmat Soekarno, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Topaz Raya Komp.Ruko Samrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2023 Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm. Tertanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 281/Pid.B / 2023/PN Sgm tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Als RODDIN Bin RUMA** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dalam PRIMAIR Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Als RODDIN Bin RUMA** dengan pidana penjara selama **20 (Dua puluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan demi ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als RODDIN Bin RUMA bersama-sama dengan saksi SYAHRIR dg NGIRI (yang diadili dan telah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu di Bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Dusun Kalukuloe Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban sdri.ROSMINI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tanggal 4 Oktober 2021 saksi SYAHRIR DG NGIRI datang kerumah terdakwa dan mendengar saksi berkomunikasi dengan korban ROSMINI Via Telephone bahwa korban akan membeli Tokek kepada saksi, selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban adalah orang yang akan membeli tokek dengan membawa uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kemudian menyusun rencana dan mengajak terdakwa untuk merampok korban, selanjutnya pada hari selasa tanggal 5 Oktober saksi SYAHRIR kembali menghubungi korban untuk memastikan apakah benar korban akan datang dan membawa sejumlah uang tersebut lalu saksi mengajak korban untuk bertemu di Panaikan Kabupaten Bantaeng, selanjutnya terdakwa dan saksi kemudian berangkat menuju Panaikan Kab.Bantaeng menggunakan sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa Badik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setibanya ditempat yang telah ditentukan, lalu korban datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning, selanjutnya terdakwa dan saksi kemudian mengajak korban ke kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (tempat tokek yang dimaksud) dimana saksi Syahrir berboncengan dengan korban dan terdakwa mengikuti dari belakang.

Bahwa selanjutnya setelah tiba ditempat yang sepi (di kecamatan tompobulu) saksi kemudian berhenti dan turun dari Sepeda motor yang diikuti oleh korban dan terdakwa berada dibelakang, selanjutnya terdakwa mendengar korban berkata "BAGAIMANA INI DIMANA TOKEKNYA" lalu saksi menjawab "HARUS KITA LEWAT BELAKANG RUMAH ITU", selanjutnya saksi berjalan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah yang di tunjuknya kemudian diikuti oleh korban yang berada ditengah dan terdakwa yang berada dibelakang, saat saksi dan korban sedang berjalan, terdakwa yang berada tepat dibelakang korban setelah melihat Kode dari saksi untuk menikam korban, kemudian menghampiri korban lalu mengambil pisau/badik yang ada ditinggalkannya menggunakan tangan kanan lalu menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, korban kemudian terjatuh (duduk) dan saat dalam keadaan terjatuh saksi Syahrir kemudian ikut menikam korban menggunakan pisau/sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menusuk korban pada bagian perut depan hingga korban tidak bernyawa.

Bahwa selanjutnya setelah membunuh korban, terdakwa dan saksi kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban dan ditengah perjalanan, terdakwa dan saksi kemudian berhenti untuk mencungkil Jok sadel/dudukan sepeda motor korban lalu mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di sebuah kantong plastic warna putih, selanjutnya Untuk menghilangkan jejak terdakwa dan saksi lalu membuang sepeda motor dengan cara direbahkan ke semak-semak, kemudian pulang dan membagi uang tersebut dimana masing-masing mendapatkan Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan sdri.ROSMINI meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum (autopsi) Nomor : VER/88/X/2021/Forensik tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Dr. DENNY MATHIUS.,M.Kes.,Sp.F (dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Bidokkes Polda Sulsel), dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan mayat/korban sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa. Identitas bernama ROSMINI, berjenis kelamin Perempuan, Usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa. Dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat adanya udara pada rongga dada karena kerusakan paru-paru (kolaps paru) akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan diperberat dengan adanya perlukaan lain ditubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als RODDIN Bin RUMA bersama-sama dengan saksi SYAHRIR dg NGIRI (yang diadili dan telah diputus dalam berkas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Dusun Kalukuloe Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban sdri.ROSMINI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tanggal 4 Oktober 2021 saksi SYAHRIR DG NGIRI datang kerumah terdakwa dan mendengar saksi berkomunikasi dengan korban ROSMINI Via Telephone bahwa korban akan membeli Tokek kepada saksi, selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban adalah orang yang akan membeli tokek dengan membawa uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kemudian menyusun rencana dan mengajak terdakwa untuk merampok korban, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober saksi SYAHRIR kembali menghubungi korban untuk memastikan apakah benar korban akan datang dan membawa sejumlah uang tersebut lalu saksi mengajak korban untuk bertemu di Panaikan Kabupaten Bantaeng, selanjutnya terdakwa dan saksi kemudian berangkat menuju Panaikan Kab.Bantaeng menggunakan sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa Badik yang

telah dipersiapkan sebelumnya, setibanya ditempat yang telah ditentukan, lalu korban datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning, selanjutnya terdakwa dan saksi kemudian mengajak korban ke kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (tempat tokek yang dimaksud) dimana saksi Syahrir berboncengan dengan korban dan terdakwa mengikuti dari belakang.

Bahwa selanjutnya setelah tiba ditempat yang sepi (di kecamatan tompobulu) saksi kemudian berhenti dan turun dari Sepeda motor yang diikuti oleh korban dan terdakwa berada dibelakang, selanjutnya terdakwa mendengar korban berkata "BAGAIMANA INI DIMANA TOKEKNYA" lalu saksi menjawab "HARUS KITA LEWAT BELAKANG RUMAH ITU", selanjutnya saksi berjalan menuju rumah yang di tunjuknya kemudian diikuti oleh korban yang berada ditengah dan terdakwa yang berada dibelakang, saat saksi dan korban sedang berjalan, terdakwa yang berada tepat dibelakang korban setelah melihat Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi untuk menikam korban, kemudian menghampiri korban lalu mengambil pisau/badik yang ada ditinggalkannya menggunakan tangan kanan lalu menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, korban kemudian terjatuh (duduk) dan saat dalam keadaan terjatuh saksi Syahrir kemudian ikut menikam korban menggunakan pisau/sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menusuk korban pada bagian perut depan hingga korban tidak bernyawa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan sdr.ROSMINI meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum (autopsi) Nomor : VER/88/X/2021/Forensik tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Dr. DENNY MATHIUS.,M.Kes.,Sp.F (dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Bidokkes Polda Sulsel), dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat/korban sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa. Identitas bernama ROSMINI, berjenis kelamin Perempuan, Usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa. Dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat adanya udara pada rongga dada karena kerusakan paru-paru (kolaps paru) akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan diperberat dengan adanya perlukaan lain ditubuh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasyim Asyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kasus pembunuhan yang korbannya adalah ibu kandung Saksi yang Bernama Rosmini;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana dugaan terjadinya pembunuhan tersebut Saksi tidak mengetahui secara persis, tetapi Saksi mendengar berita tersebut pada hari senin tanggal 11 oktober 2021 sekitar pukul 21.20 wita, saat itu Saksi melihat postingan Fb ada foto sepeda motor YAMAHA Eirox warna kuning DD 5292 FC, dimana sepeda motor tersebut Saksi kenali karena merupakan milik orang tua Saksi bernama Rosmini;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya ditemukannya sepeda motor yang diduga milik ibu kandung saya bernama Rosmini dan selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



mendengar jika korban Rosmini telah ditemukan dan telah meninggal dunia akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga korban Rosmini meninggal dunia;

- Bahwa Saksi terakhir bersama korban Rosmini pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021. Pada sekitar pukul 17.30 wita, dan Saksi bertemu dengan korban di Bantaeng (pinggir jalan) dimana saat itu korban Rosmini memberikan Saksi uang, dan saat itu korban mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX warna kuning dan saat itu korban hanya sendiri, setelah korban bertemu dengan Saksi dan memberikan Saksi uang maka korban langsung pergi tetapi korban sempat menyampaikan kepada Saksi jika korban akan kembali kerumahnya, selanjutnya Saksi berpisah dengan korban dan Saksi kembali kerumah nenek saya;

- Bahwa selama ini korban sering membawa uang tetapi tidak banyak, tetapi korban selalu memakai asesoris seperti jam tangan warna merah, cincin, gelang dan selama ini setiap korban keluar korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menyebabkan korban sehingga meninggal dunia karena korban mengalami kekerasan / luka akibat benda tajam;

- Bahwa saat korban hendak keluar saat itu, korban hanya mau ke pasar Bantaeng bersama dengan adik Saksi yang bernama Ridha namun sampai malam hari korban tidak pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi mencari Korban namun tidak ditemukan, setelah lima hari kemudian korban ditemukan di Gowa melalui facebook bahwa ada motor ditemukan di Jeneponto lalu Saksi pergi mencari tahu dan jenazah korban ada di rumah sakit Bayangkara, sesampainya disana Saksi diperlihatkan barang-barang milik korban dan betul barang-barang tersebut adalah milik ibu (korban) lalu jenazahnya dibawa pulang ke rumah di Bantaeng;

- Bahwa setelah sampai di kantor polisi Saksi baru mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Ngiri bersama Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui selain korban sebagai ibu rumah tangga, korban juga mempunyai pekerjaan (bisnis) barang - barang antik dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar jika dalam bisnis korban terjadi masalah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi pendapat.



2. Saksi **Ridha Rahman Binti Muhammad Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pembunuh ibunya yaitu Rosmini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana kejadiannya, tetapi Saksi mendengar berita tersebut pada hari senin tanggal 11 oktober 2021 sekitar pukul 21.20 wita dimana kabar tersebut Saksi dengar dari Ayu bahwa ada mayat di rumah sakit Bhayangkara Makassar;
- Bahwa setelah Saksi sampai ke rumah sakit Bhayangkara Makassar selanjutnya Saksi diperlihatkan foto yang diduga korban dan juga diperlihatkan asesoris yang ditemukan pada mayat tersebut dan Saksi mengenali mayat tersebut merupakan ibu kandung Saksi bernama Rosmini.
- Bahwa Saksi terakhir melihat atau bersama korban pada hari selasa tanggal 05 oktober 2021 pada sekitar pukul 10.00 wita saat itu korban sempat mengantar Saksi menuju lapangan Banteng untuk latihan Volly, selanjutnya pada sekitar pukul 14.52 wita Saksi meminta dijemput dan dibalas oleh korban pada sekitar pukul 14.53 Wita dengan kata - kata "AYA SAYA JEMPUT" dan setelah Saksi menunggu hingga magrib ternyata korban tidak datang kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi yaitu Hasyim Ashari meminta di jemput, lalu Saksi sempat bertanya kepada Hasyim Ashari "APA KITA BERTEMU DENGAN MAMA" dan di jawab "TIDAK KETEMU" lalu Saksi menyampaikan "TADI DIA JANJI JEMPUT SAYA" selanjutnya Saksi bersama kakak Saksi menuju rumah, setelah Saksi sampai dirumah ternyata Ibu Saksi tidak ada yang ada hanya bapak dan kakak Saksi bernama Ayu, lalu Saksi kembali bertanya kepada Ayu "DIMANA MAMA" dan Ayu menjawab belum balik selama pergi sama kamu".
- Bahwa Ibu Saksi biasa bermalam di rumah Hj. Wati (keluarganya) alamat Bantaeng, selanjutnya Saksi bersama Hasyim Ashari menuju rumah Hj. Wati, setelah kami sampai kami bertanya dan Hj. Wati menyampaikan jika Ibu Saksi tidak datang kerumahnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika korban mempunyai masalah baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaanya.
- Bahwa yang Saksi ketahui jika selama ini selain korban sebagai ibu rumah tangga maka korban juga mempunyai bisnis lain yakni bisnis binatang (tokke) dan korban sudah melakukan bisnis tersebut selama lebih kurang 1 tahun.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Saksi Muhammad Nasir Bin Cukka yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pembunuhan istri Saksi yaitu Rosmini;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana kejadiannya Saksi tidak mengetahui secara persis tetapi Saksi mendengar berita tersebut pada hari senin tanggal 11 oktober 2021 sekitar pukul 21.20 wita kabar tersebut Saksi dengar dari anak perempuannya bernama Ayu;
- Bahwa setelah Saksi sampai kerumah sakit Bhayangkara Makassar, Saksi diperlihatkan foto yang diduga korban dan juga diperlihatkan asesoris yang ditemukan pada mayat tersebut dan Saksi mengenali mayat tersebut yang merupakan istri Saksi bernama Rosmini.
- Bahwa terakhir kali Korban meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 pada sekitar jam 08.00 Wita dan saat itu korban sempat berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Kabupaten Bantaeng untuk transaksi bisnisnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika korban mempunyai masalah baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaanya.
- Bahwa Korban berbisnis barang-barang antik dan jual beli tokek mulai sekitar tahun 2020 namun selama ini saksi tidak pernah mendengar bahwa dalam bisnis Korban terjadi masalah.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 keluarga mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa yang membunuh Korban adalah Syahrir Dg Ngiri bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada yang melihat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

4. Saksi Syahrir Dg. Ngiri alias Dg. Ngiri Bin H. Nassa yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wita di dusun kalukuloe Desa tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;



- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu Saksi bersama Terdakwa merencanakan lebih awal dirumah Terdakwa, saat itu Saksi menuju rumah Terdakwa sehari sebelum kejadian yakni pada hari senin 04 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dirumahnya, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang Bisnis binatang Tokke mau diambil uangnya (dirampok);
- Bahwa penyebab Saksi melakukan aksinya dikarenakan Saksi mendapat info dari rekannya bernama Syarifuddin korban ingin membeli Binatang tokek dan membawa uang DP senilai Rp. 30.000.000, dan SYARIFUDDIN menyuruh Saksi untuk merampok korban;
- Bahwa setelah Syarifuddin memberitahukan tentang hal tersebut diatas, maka Syarifuddin memberikan nomor HP korban kepada Saksi lalu Saksi menghubungi nomor HP yang diberikan oleh Syarifuddin dengan menggunakan HP Saksi lalu Saksi sempat berbicara langsung dengan korban dan bertanya: "KITA YANG MAU MEMBELI TOKKE" dan korban menjawab " IYA SAYA" selaniutnya Saksi kembali bertanya " KAPAN MAU KESINI, KALAU SUDAH ADA DP, BETUL ADA TOKKE", dan korban kembali meniawab "ADA DP DISINI SIAP" dan Saksi berkomunikasi dengan korban pada hari senin tanggal 4 oktober 2021 dan pada hari selasa tanggal 5 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi kembali menghubungi korban lewat telpon untuk bertanya apakah korban benar jadi mau membeli Tokke, dan korban menjawab betul korban mau membeli Tokke dan sekarang korban membawa uang DP Rp. 30.000.000,- lalu Saksi mengajak korban untuk bertemu, dan Saksi memberikan alamat kepada korban untuk tempat bertemu di Panaikan Kab. Bantaeng, selanjutnya Saksi menuju Panaikang Kab.Bantaeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, dan saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa, setelah Saksi sampai di Panaikang Kab.Bantaeng bersama Terdakwa maka tidak lama kemudian korban juga tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha aerox warna kuning dan pada saat itu korban hanya sendiri ;
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu korban, Saksi mengatakan kepada korban "AYO KITA JALAN KALAU SUDAH MEMBAWA UANG", pada saat itu Saksi mengajak korban ke Kecamatan Tompobulu (tempat Tokke yang saya maksud) selanjutnya Saksi membonceng korban dan Terdakwa mengendarai motor Saksi dan ikut dibelakang Saksi, selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



melewati jalan rumbia dan tembus ke Kecamatan Tompobulu Kab.Gowa, setelah Saksi melewati jalan yang sepi di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, Saksi berhenti dan Terdakwa juga dibelakang Saksi, selanjutnya korban bertanya kepada Saksi "BAGAIMANA INI, DIMANA TOKKENYA" dan Saksi jawab "HARUS KITA LEWAT DIPINGGIR JALAN" selanjutnya Saksi memberhentikan motor Saksi kemudian korban turun dari goncengan Saksi lalu Saksi juga turun, kemudian Saksi berjalan yang diikuti oleh Terdakwa, pada saat kami berjalan bersama korban dan Terdakwa, Saksi memberi kode kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang korban dengan menggunakan sebilah badik, kemudian Saksi menikam korban dari arah depan dengan menggunakan sabit dan mengenai pada bagian perut korban;

- Bahwa yang pertama menikam korban adalah Terdakwa dan Saksi menikam kearah korban sebanyak 4 (empat) kali dan semua tikaman Saksi kearah perut korban dan Terdakwa juga menikam korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali pada bagian belakang (punggung) korban.

- Bahwa saat Terdakwa menikam korban posisi korban masih berdiri, selanjutnya korban terjatuh dan saat korban telah terjatuh maka Saksi kembali menikam korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa selesai menikam korban maka kami memeriksa keadaan korban dan setelah kami memastikan bahwa korban telah mati maka Saksi kembali menghubungi Syarifuddin lewat Hp dengan tujuan memberitahukan bahwa korban sudah mati, namun pada saat itu nomor HP Syarifuddin sudah tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan Saksi mengendarai motor Saksi sendiri, selanjutnya kami meninggalkan korban ditempat tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk dibuang/disembunyikan dengan alasan agar tidak mudah ditemukan oleh orang, setelah kami membuang atau menyembunyikan sepeda motor tersebut maka Saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi jenis YAMAHA VEGA warna putih biru menuju rumah Saksi selanjutnya Saksi berpisah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencungkil sadel motor korban menggunakan pisau, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dimasukan kebawah sadel dan Saksi melihat Terdakwa memegang Plastik berwarna putih tersebut yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang sebanyak 3 ikat masing - masing Rp. 10.000.000,- dan jumlah seluruhnya Rp. 30.000.000;

- Bahwa tujuan Saksi hanya untuk merampok korban namun korban berteriak maka Saksi dan Terdakwa menikamnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Syahrir Dg Ngiri;

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita di dusun kalukuloe Desa tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Syahrir Dg.Ngiri;

- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban perbuatan tersebut terlebih dahulu Terdakwa bersama Syahrir Dg.Ngiri merencanakan lebih awal dirumah Syahrir Dg.Ngiri, dimana Syahrir Dg.Ngiri saat itu menuju rumah Terdakwa sehari sebelum kejadian yakni pada hari senin 04 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Syahrir Dg.Ngiri dirumah Terdakwa, selanjutnya Syahrir Dg Ngiri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang Bisnis binatang Tokke mau diambil uangnya (dirampok);

- Bahwa pada saat Syahrir Dg.Ngiri datang kerumah Terdakwa, Terdakwa mendengar Syahrir Dg Ngiri sempat berbicara langsung dengan korban melalui HP lalu Terdakwa dengar dia bertanya " KITA YANG MAU MEMBELI TOKKE KAPAN MAU KESINI, KALAU SUDAH ADA DP , BETUL ADA TOKKE" , dan Syahrir Dg Giri berkomunikasi dengan korban pada hari senin tanggal 4 oktober 2021 dan pada hari selasa tanggal 5 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita Syahrir Dg Ngiri kembali menghubungi korban lewat telpon untuk bertanya apakah korban benar jadi mau membeli Tokke dan korban menjawab betul saya mau membeli Tokke dan sekarang korban membawa uang DP Rp.30.000.000, selanjutnya Terdakwa dengar Syahrir Dg.Ngiri mengajak korban untuk bertemu lalu Syahrir Dg.Ngiri memberikan alamat kepada korban untuk tempat bertemu dipanaikan Kab. Bantaeng, selanjutnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami menuju panaikan Kab. Bantaeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Syahrir Dg Ngiri setelah Terdakwa sampai di Panalkan Kab Bantaong borsama Syahrir Dg.Ngiri tidak lama kemudian korban juga tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha aerox warna kuning dan saat itu korban hanya sendiri;

- Bahwa Terdakwa dengar Syahrir Dg Ngiri mengajak korban " AYO KITA JALAN KALAU SUDAH MEMBAWAH UANG", pada saat itu Syahrir Dg Ngiri mengajak korban ke Kecamatan tompobulu (tempat Tokke yang dimaksud) selanjutnya Syahrir Dg Ngiri membonceng korban dan Terdakwa mengendarai motor milk Syahrir Dg.Ngiri dan ikut dibelakang Syahrir Dg.Ngiri, selaniutnya kami melewati jalan rumbia dan tembus ke Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, setelah kami melewati jalan yang sepi di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, maka Syahrir Dg Ngiri berhenti dan Terdakwa juga berhenti dibelakang Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya saat itu Terdakwa dengar korban bertanya kepada Syahrir De Ngiri, "BAGAIMANA INI, DIMANA TOKKENYA" dan Syahrir Dg Ngiri jawab "HARUS KITA LEWAT DIBELAKANG RUMAH ITU " sambil Syahrir Dg Ngiri menunjuk kearah sebuah rumah yang ada dipinggir jalan selanjutnya Syahrir Dg Ngiri memberhentikan motorya, kemudian korban turun dari motor Syahrir Dg Ngiri dan Terdakwa juga turun kemudian Syahrir Dg Ngiri beralian menuju rumah yang dia tuniuk dan korban juga ikut berjalan dibelakang Syahrir Dg Ngiri dan Terdakwa ikut dibelakang korban, pada saat kami berjalan bersama korban, Syahrir Dg Ngiri memberikan kode untuk menikam korban maka Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang korban dengan menggunakan sebilah badik yang telah Terdakwa siapkan, selanjutnya Syahrir Dg Ngiri juga mencabut benda tajam (sabit) yang sebelumnya diselipkan pada pinggang bagian kirinya lalu sabit tersebut digunakan untuk menikam korban dari arah depan dan mengenai pada bagian perut korban;

- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan semua tikaman Terdakwa kearah perut korban dan Saksi Syahrir Dg Ngiri juga menikam korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali pada bagian belakang (punggung) korban;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang menikam korban pada bagian belakang korban dan setelah selesai Saksi Syahrir Dg Ngiri juga menikam korban pada bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menikam korban maka posisi korban masih berdiri, selanjutnya korban terjatuh dan saat korban telah terjatuh maka Syahrir Dg.Ngiri kembali menikam korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Syahrir Dg Ngiri selesai menikam korban maka Saksi Syahrir Dg Ngiri sempat memeriksa keadaan korban dan setelah kami memastikan bahwa korban telah mati, selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri mengambil sepeda motor korban dan sepeda motor milik Saksi Syahrir Dg Ngiri Terdakwa yang kendarai, selanjutnya kami meninggalkan korban ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syahrir Dg Ngiri membawa sepeda motor korban untuk di buang atau disembunyikan dengan alasan agar tidak mudah ditemukan oleh orang sepeda motor tersebut, setelah kami membuang atau menyembunyikan sepeda motor tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Syahrir Dg Ngiri berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Syahrir Dg Ngiri jenis YAMAHA VEGA warna putih biru menuju rumah Syahrir Dg Ngiri selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang yang menjadi bagian Terdakwa saat itu telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan hidup, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Syahrir Dg Ngiri menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg Ngiri tidak pernah menjual tokke, Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg Ngiri hanya berniat mengambil uang korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya atas kasus pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sering membawa badik untuk berjaga jaga di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk membawa besi (badik) oleh Saksi Syahrir Dg Ngiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum (autopsi) Nomor : VER/88/X/2021/Forensik tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Dr. DENNY

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIUS.,M.Kes.,Sp.F (dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Bidokkes Polda Sulsel), dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat/korban sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa. Identitas bernama ROSMINI, berjenis kelamin Perempuan, Usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa. Dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat adanya udara pada rongga dada karena kerusakan paru-paru (kolaps paru) akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan diperberat dengan adanya perlukaan lain ditubuh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita di dusun kalukuloe Desa tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa merencanakan lebih awal dirumah Terdakwa, saat itu Saksi menuju rumah Terdakwa sehari sebelum kejadian yakni pada hari senin 04 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dirumahnya, lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang Bisnis binatang Tokke mau diambil uangnya (dirampok);
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg Ngiri melakukan aksinya dikarenakan Saksi Syahrir Dg Ngiri mendapat info dari rekannya bernama Syarifuddin korban ingin membeli Binatang tokek dan membawa uang DP senilai Rp. 30.000.000, dan Syarifuddin menyuruh Saksi Syahrir Dg Ngiri untuk merampok korban;
- Bahwa setelah Syarifuddin memberitahukan tentang hal tersebut diatas, maka Syarifuddin memberikan nomor HP korban kepada Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri menghubungi nomor HP yang diberikan oleh Syarifuddin dengan menggunakan HP Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri sempat berbicara langsung dengan korban dan bertanya: "KITA YANG MAU MEMBELI TOKKE" dan korban menjawab " IYA SAYA" selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali bertanya " KAPAN MAU KESINI, KALAU SUDAH ADA DP, BETUL ADA TOKKE", dan korban kembali meniawab "ADA DP DISINI SIAP" dan Saksi Syahrir Dg Ngiri berkomunikasi dengan korban pada hari senin tanggal 4 oktober 2021 dan pada hari selasa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menghubungi korban lewat telpon untuk bertanya apakah korban benar jadi mau membeli Tokke, dan korban menjawab betul korban mau membeli Tokke dan sekarang korban membawa uang DP Rp. 30.000.000,- lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri mengajak korban untuk bertemu, dan Saksi Syahrir Dg Ngiri memberikan alamat kepada korban untuk tempat bertemu di Panaikan Kab. Bantaeng, selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri menuju Panaikang Kab.Bantaeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, dan saat itu Saksi Syahrir Dg Ngiri berboncengan dengan Terdakwa, setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri sampai di Panaikang Kab.Bantaeng bersama Terdakwa maka tidak lama kemudian korban juga tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha aerox warna kuning dan pada saat itu korban hanya sendiri ;

- Bahwa setelah itu Saksi Syahrir Dg Ngiri bertemu korban, Saksi Syahrir Dg Ngiri mengatakan kepada korban "AYO KITA JALAN KALAU SUDAH MEMBAWA UANG", pada saat itu Saksi Syahrir Dg Ngiri mengajak korban ke Kecamatan Tompobulu (tempat Tokke yang saya maksud) selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri membonceng korban dan Terdakwa mengendarai motor Saksi Syahrir Dg Ngiri dan ikut dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan rumbia dan tembus ke Kecamatan Tompobulu Kab.Gowa, setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan yang sepi di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, Saksi Syahrir Dg Ngiri berhenti dan Terdakwa juga dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya korban bertanya kepada Saksi Syahrir Dg Ngiri "BAGAIMANA INI, DIMANA TOKKENYA" dan Saksi Syahrir Dg Ngiri jawab "HARUS KITA LEWAT DIPINGGIR JALAN" selanjutnya Saksi memberhentikan motor Saksi Syahrir Dg Ngiri kemudian korban turun dari goncengan Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri juga turun, kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri berjalan yang diikuti oleh Terdakwa, pada saat kami berjalan bersama korban dan Terdakwa, Saksi Syahrir Dg Ngiri memberi kode kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang korban dengan menggunakan sebilah badik kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri menikam korban dari arah depan dengan menggunakan sabit dan mengenai pada bagian perut korban;

- Bahwa yang pertama menikam korban adalah Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg Ngiri menikam kearah korban sebanyak 4 (empat) kali dan semua

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tikaman Saksi Syahrir Dg Ngiri kearah perut korban dan Terdakwa juga menikam korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali pada bagian belakang (punggung) korban.

- Bahwa saat Terdakwa menikam korban posisi korban masih berdiri, selanjutnya korban terjatuh dan saat korban telah terjatuh maka Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menikam korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa selesai menikam korban maka kami memeriksa keadaan korban dan setelah kami memastikan bahwa korban telah mati maka Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menghubungi Syarifuddin lewat Hp dengan tujuan memberitahukan bahwa korban sudah mati, namun pada saat itu nomor HP Syarifuddin sudah tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan Saksi Syahrir Dg Ngiri mengendarai motor Saksi Syahrir Dg Ngiri sendiri, selanjutnya kami meninggalkan korban ditempat tersebut lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk dibuang/disembunyikan dengan alasan agar tidak mudah ditemukan oleh orang, setelah kami membuang atau menyembunyikan sepeda motor tersebut maka Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Syahrir Dg Ngiri jenis YAMAHA VEGA warna putih biru menuju rumah Saksi Syahrir Dg Ngiri selanjutnya Saksi berpisah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencungkil sadel motor korban menggunakan pisau, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dimasukan kebawah sadel untuk mengambil Plastik berwarna putih yang isinya adalah uang sebanyak 3 ikat masing - masing Rp. 10.000.000,- dan jumlah seluruhnya Rp. 30.000.000 dan masing - masing mendapatkan Rp. 15.000.000;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RODDIN BIN RUMA, ROSMINI mengalami luka yang berakibat meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/88/X/2021/Forensik tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Dr. DENNY MATHIUS.,M.Kes.,Sp.F (dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Bidokkes Polda Sulsel), dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan mayat/korban sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa. Identitas bernama ROSMINI, berjenis kelamin Perempuan, Usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat adanya udara pada rongga dada karena kerusakan paru-paru (kolaps paru) akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan diperberat dengan adanya perlukaan lain ditubuh korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP ialah *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa BAHARUDDIN ALS RODDIN BIN RUMA sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu :



1. Teori kehendak (**wilstheorie**), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings theorie**), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Serta dikenal juga 3 **Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu :**

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (**opzet als oogmerk**)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (**opzet met zekerheidsbewustzijn**)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (**voorwaardelijk opzet**)

Menimbang, bahwa menurut *Wet Boek van Straafrecht* tahun 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **kesengajaan** untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak melakukan perampasan nyawa orang lain, sudah harus dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi si korban;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian dengan sengaja tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat selama proses persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 5 Oktober 2023, telah terjadi pembunuhan terhadap Korban ROSMINI;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa merencanakan lebih awal dirumah Terdakwa, saat itu Saksi menuju rumah Terdakwa sehari sebelum kejadian yakni pada hari senin 04 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dirumahnya, lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang Bisnis binatang Tokke mau diambil uangnya (dirampok).
- Bahwa pada awalnya Saksi Syahrir Dg Ngiri mendapat info dari rekannya bernama Syarifuddin, bahwa korban ingin membeli Binatang tokek



dan membawa uang DP senilai Rp. 30.000.000, dan dari ahsil pembicaraan itu Saksi Syahrir Dg Ngiri berniat untuk merampok korban dan meminta No kontak Korban kepada Saudara Syarifuddin;

- Bahwa setelah Syarifuddin memberikan nomor HP korban kepada Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri menghubungi nomor HP yang diberikan oleh Syarifuddin dengan menggunakan HP Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri sempat berbicara langsung dengan korban dan bertanya: "KITA YANG MAU MEMBELI TOKKE" dan korban menjawab " IYA SAYA" selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali bertanya " KAPAN MAU KESINI, KALAU SUDAH ADA DP, BETUL ADA TOKKE", dan korban kembali meniawab "ADA DP DISINI SIAP" dan Saksi Syahrir Dg Ngiri berkomunikasi dengan korban pada hari senin tanggal 4 oktober 2021;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 5 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menghubungi korban lewat telpon untuk bertanya apakah korban benar jadi mau membeli Tokke, dan korban menjawab betul korban mau membeli Tokke dan sekarang korban membawa uang DP Rp. 30.000.000,- lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri mengajak korban untuk bertemu, dan Saksi Syahrir Dg Ngiri memberikan alamat kepada korban untuk tempat bertemu di Panaikan Kab. Bantaeng;

- Bahwa sebelum Saksi Syahrir Dg.Ngiri melaksanakan niatnya, terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau diambil uangnya dan Saksi Dg.Ngiri juga menyampaikan agar Terdakwa membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau orang tersebut melakukan perlawanan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri menuju Panaikang Kab.Bantaeng menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, dan saat itu Saksi Syahrir Dg Ngiri berboncengan dengan Terdakwa, setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri sampai di Panaikang Kab.Bantaeng bersama Terdakwa maka tidak lama kemudian korban juga tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha aerox warna kuning dan pada saat itu korban hanya sendiri.

- Bahwa setelah itu Saksi Syahrir Dg Ngiri bertemu korban, Saksi Syahrir Dg Ngiri mengatakan kepada korban "AYO KITA JALAN KALAU SUDAH MEMBAWA UANG", pada saat itu Saksi Syahrir Dg Ngiri mengajak korban ke Kecamatan Tompobulu (tempat Tokke yang saya maksud) selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri membonceng korban dan Terdakwa mengendarai motor Saksi Syahrir Dg Ngiri dan ikut dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan rumbia dan tembus ke Kecamatan Tompobulu Kab.Gowa, setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan yang sepi di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, Saksi Syahrir Dg Ngiri berhenti dan Terdakwa juga dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya korban bertanya kepada Saksi Syahrir Dg Ngiri "BAGAIMANA INI, DIMANA TOKKENYA" dan Saksi Syahrir Dg Ngiri jawab "HARUS KITA LEWAT DIPINGGIR JALAN" selanjutnya Saksi memberhentikan motor Saksi Syahrir Dg Ngiri kemudian korban turun dari goncengan Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri juga turun, kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri berjalan yang diikuti oleh Terdakwa, pada saat kami berjalan bersama korban dan Terdakwa, Saksi Syahrir Dg Ngiri memberi kode kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang korban dengan menggunakan sebilah badik kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri menikam korban dari arah depan dengan menggunakan sabit dan mengenai pada bagian perut korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Syahrir Dg.Ngiri, mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Syahrir Dg.Ngiri melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama Saksi Dg.Ngiri meninggalkan Korban dalam keadaan tidak bernyawa dan membawa uang milik korban yang selanjutnya dibagi dua, masing-masing Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg.Ngiri mendapatkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Dg.Ngiri sejak awal tidak bermaksud untuk menjual Tokke akan tetapi hanya bermaksud untuk mengambil uang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Syahrir Dg Ngiri menuju tempat tersebut setelah bertemu dengan Rosmini, mereka kemudian pergi ke tempat yang telah direncanakan. Setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya dan meminta Rosmini untuk turun sembari mengatakan bahwa "tokek yang ingin dibeli berada di rumah itu, untuk itu perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki". Lalu, di tengah perjalanan, Terdakwa menikam Rosmini dari arah belakang, telah memenuhi unsur kesengajaan karena Terdakwa menyadari menikam dengan benda tajam dapat menimbulkan bahaya maut ataupun kematian pada diri korban selain itu



juga Terdakwa menyadari bahwa kehendaknya agar korban yang sudah mengalami luka-luka karena penikaman tersebut tidak bisa bergerak lagi dan korban tidak ditemukan oleh orang lain adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim yakini sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu (*voorbedachte raad*) diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur dengan rencana lebih dahulu harus diikuti dengan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan makna “dengan rencana lebih dahulu” adalah jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencananya tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Maka dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, maka sulit untuk dapat dipandang adanya suatu perencanaan lebih dahulu“;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan rencana lebih dahulu disyaratkan adanya saat untuk menimbang dengan tenang dan berpikir secara mantap dalam mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan si pelaku tindak pidana ini. Jadi dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rencana, persiapan untuk melakukan tindak pidana, pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana memandang rendah nyawa orang lain, dalam hal ini adalah nyawa si korban/obyek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian dengan rencana lebih dahulu tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diketemukan selama proses persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri bertemu korban, Saksi Syahrir Dg Ngiri mengatakan kepada korban "AYO KITA JALAN KALAU SUDAH MEMBAWA UANG", pada saat itu Saksi Syahrir Dg Ngiri mengajak korban ke Kecamatan Tompobulu (tempat Tokke yang saya maksud) selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri membonceng korban dan Terdakwa mengendarai motor Saksi Syahrir Dg Ngiri dan ikut dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan rumbia dan tembus ke Kecamatan Tompobulu Kab.Gowa, setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri melewati jalan yang sepi di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, Saksi Syahrir Dg Ngiri berhenti dan Terdakwa juga dibelakang Saksi Syahrir Dg Ngiri, selanjutnya korban bertanya kepada Saksi Syahrir Dg Ngiri "BAGAIMANA INI, DIMANA TOKKENYA" dan Saksi Syahrir Dg Ngiri jawab "HARUS KITA LEWAT DIPINGGIR JALAN" selanjutnya Saksi Syahrir Dg Ngiri memberhentikan motor Saksi Syahrir Dg Ngiri kemudian korban turun dari goncengan Saksi Syahrir Dg Ngiri lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri juga turun, kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri berjalan yang diikuti oleh Terdakwa, pada saat kami berjalan bersama korban dan Terdakwa, Saksi Syahrir Dg Ngiri memberi kode kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang korban dengan menggunakan sebilah badik kemudian Saksi Syahrir Dg Ngiri menikam korban dari arah depan dengan menggunakan sabit dan mengenai pada bagian perut korban.
- Bahwa yang pertama menikam korban adalah Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg Ngiri menikam kearah korban sebanyak 4 (empat) kali dan semua tikaman Saksi Syahrir Dg Ngiri kearah perut korban dan Terdakwa juga menikam korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali pada bagian belakang (punggung) korban.
- Bahwa saat Terdakwa menikam korban posisi korban masih berdiri, selanjutnya korban terjatuh dan saat korban telah terjatuh maka Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menikam korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa setelah Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa selesai menikam korban, Terdakwa dan Saksi Syahrir Dg.Ngiri memeriksa keadaan korban dan setelah memastikan bahwa korban telah mati maka Saksi Syahrir Dg Ngiri kembali menghubungi Syarifuddin lewat Hp dengan tujuan memberitahukan bahwa korban sudah mati, namun pada saat itu nomor HP Syarifuddin sudah tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan Saksi Syahrir Dg Ngiri mengendarai motor Saksi Syahrir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Ngiri sendiri, selanjutnya meninggalkan korban ditempat tersebut lalu Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk dibuang/disembunyikan dengan alasan agar tidak mudah ditemukan oleh orang, setelah membuang atau menyembunyikan sepeda motor tersebut maka Saksi Syahrir Dg Ngiri bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Syahrir Dg Ngiri jenis YAMAHA VEGA warna putih biru menuju rumah Saksi Syahrir Dg Ngiri selanjutnya Saksi berpisah dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mencungkil sadel motor korban menggunakan pisau, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dimasukan kebawah sadel untuk mengambil Plastik berwarna putih yang isinya adalah uang sebanyak 3 ikat masing - masing Rp. 10.000.000,- dan jumlah seluruhnya Rp. 30.000.000 dan masing - masing mendapatkan Rp. 15.000.000;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syahrir Dg.Ngiri, Korban ROSMINI mengalami luka yang berakibat meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/88/X/2021/Forensik tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Dr. DENNY MATHIUS.,M.Kes.,Sp.F (dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Bidokkes Polda Sulsel), dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat/korban sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa. Identitas bernama ROSMINI, berjenis kelamin Perempuan, Usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa. Dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat adanya udara pada rongga dada karena kerusakan paru-paru (kolaps paru) akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan diperberat dengan adanya perlukaan lain ditubuh korban.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrir Dg Ngiri yang membuat cerita seolah-olah Saksi Syahrir Dg Ngiri hendak menjual Tokek kepada korban hingga kemudian merencanakan akan mengambil uang milik korban dan tidak akan menyerahkan tokek sebagaimana yang telah disepakati antara Saksi Syahrir Dg Ngiri dengan Korban, selanjutnya sebelum Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Syahrir Dg Ngiri menuju tempat dimana Terdakwa telah janji disuatu tempat, Terdakwa telah menyediakan senjata tajam berupa badik, dan selanjutnya setelah bertemu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Saksi Syahrir Dg Ngiri meminta uang pembelian tokek dan tidak menyerahkan tokek yang dimaksud oleh Korban dan pada saat Korban membelakang Terdakwa langsung menikam korban dari belakang dan perbuatan tersebut tidak dihalangi oleh Saksi Syahrir Dg Ngiri, namun tetap terjadi penikaman yang dilakukan dengan menggunakan alat yang dipersiapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai ada cukup waktu bagi Terdakwa sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak untuk mengurungkan niatnya tersebut namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan kehendaknya yaitu melakukan penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga dengan demikian maka unsur dengan “direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan Masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN ALS RODDIN BIN RUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Syahbuddin, S.H. , Ristanti Rahim, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yoga Pradila Sanjaya, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukumnya secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)